



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 182/PID.B/2010/PN KTA.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **DENI PUTRA DWI LAKSANA Bin KASIM SOLAHUDDIN;**
- Tempat lahir : Teluk Betung;
- Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 07 Nopember 1990;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman No. 17 Kel. Pringsewu Barat  
Kec. Pringsewu kab. Pringsewu;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : -;
- II. Nama lengkap : **YOJA CARINATA Bin HELMI;**
- Tempat lahir : Babakan;
- Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 23 April 1989;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Dusun Giri Mulyo Pekon fajar Mulya Kec. Pagelaran  
Kab Pringsewu;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : -;

Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahan sebagai berikut :

1. Penyidik, Tanggal 08 Juni 2010 Nomor Polisi : SP.Han/24/VI/2010/ Reskrim, sejak tanggal 08 Juni 2010 s/d 27 Juni 2010.
2. Surat Perpanjangan Penahanan Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, tanggal 25 Juni 2010 Nomor : SPP -72/ N.8.16.8.3 / Epp / 06 / 2010, Sejak tanggal 28 Juni 2010 s/d 06 Agustus 2010.
3. Penuntut Umum, tanggal 04 Agustus 2010 Nomor : Print-05/ N.8.16.8.3/ Ep/ 2010, sejak tanggal 04 Agustus 2010 s/d 23 Agustus 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, tanggal 23 Agustus 2010 Nomor : 182/Pen.Pid/2010/PN.KTA. Sejak tanggal 23 Agustus 2010 s/d tanggal 21 September 2010.
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, tanggal 30 Agustus 2010 Nomor : 182/Pen.Pid/2010/PN.KTA, sejak tanggal 22 September 2010 s/d tanggal 20 Nopember 2010;

Para Terdakwa dalam menghadapi persidangannya didampingi oleh YULIA YUSNIAR, SH dan BHAKTI PRASETIYO, BBA, SH Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor LBH (Lembaga Bantuan Hukum) “ CAHAYA KEADILAN” BANDAR LAMPUNG, secara Cuma-Cuma berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 182/Pen.pid/2010/PN.KTA tertanggal 26 Agustus 2010, untuk mendampingi / memberikan bantuan hukum kepada para terdakwa tersebut selama persidangan / pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Kota Agung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 182/Pid.B/2010/PN KTA., tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 182/Pen.Pid/2010/PN KTA., tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tuntutan No. Reg . Perk : PDM -04/K.GUNG2/08/2010, tertanggal - Oktober 2010, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. DENI PUTRA DWI LAKSANA Bin KASIM SOLAHUDDIN dan Terdakwa II. YOJA CARINATA Bin HELMI** telah bersalah melakukan “Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu” sebagaimana diatur dalam pasal 245 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (*Seratus ribu rupiah*) dan 7 (*tujuh*) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*), Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (*dua*) Lembar uang asli pecahan Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) dan 1 (*satu*) lembar uang asli pecahan Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*), Dikembalikan kepada saksi SAIPUR Bin PUJI UTOMO; dan
- 1 (*satu*) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah putih No. Pol BE 5053 UL, Dirampas untuk Negara;
- 4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (*Seribu Rupiah*);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tertanggal 03 November 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Mohon adar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa I. DENI PUTRA DWI LAKSANA Bin KASIM SOLAHUDDIN dan Terdakwa II. YOJA CARINATA Bin HELMI dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Selanjutnya dengan kerendahan hati kami serahkan nasib dan masa depan Terdakwa agar pemindaan yang dijalani akan menjadikan pelajaran bagi para terdakwa, dan setelah dibebaskan dari menjalani pidana akan dapat diterima oleh masyarakat maupun oleh Negara dan Bangsa serta menjadi orang yang baik;
- Kami mohon kepada Majelis hakim untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena dengan hukuman yang sangat berat akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi Terdakwa, dan juga harus diperhatikan bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk balas dendam;

Menimbang bahwa berdasarkan atas Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan tertanggal 03 November 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, sedangkan atas Replik lisan penuntut Umum tersebut penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan Duplik Lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Peleidoinya semula.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-04/K.GUNG2/08/2010 tertanggal 04 Agustus 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa I. **DENI PUTRA DWI LAKSANA Bin KASIM SOLAHUDDIN** dan Terdakwa II. **YOJA CARINATA Bin HELMI** pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekira jam 10.00 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 bertempat di Dusun Blitar Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***Dengan Sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak di palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.***

Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z No. Pol BE 5053 UL berhenti diwarung milik saksi SAIPUR Als BORET Bin PUJI UTOMO di Dusun Blitar Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu untuk membeli bensin 2 (dua) liter seharga Rp. 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) dengan menggunakan sebagian uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) lalu para terdakwa mendapatkan uang kembalian sebesar Rp. 40.000,- (*empat puluh ribu rupiah*). Selebihnya di warung mana lagi mengedarkan uang palsu tersebut para terdakwa sudah tidak dapat mengingat lagi dengan jelas;

Para Terdakwa sebelumnya mendapatkan uang palsu tersebut dari saksi RIFKI MILANO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bertemu di tempat Bilyard Pringsewu lalu memesan uang palsu sebanyak Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), selanjutnya para terdakwa diantar oleh saksi RIFKI MILANO ke tempat temannya yaitu Sdr. MANSYAH (DPO) yang berada di desa Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus untuk mengambil uang palsu yang dipesan yaitu uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) sebanyak 25 Lembar, uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) sebanyak 12 lembar dan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 1 (satu) lembar yang dibeli oleh para terdakwa dengan menggunakan uang asli sebesar Rp 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);

Bahwa dari jumlah uang palsu yang ada pada para terdakwa yaitu Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) tersisa sejumlah Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) sebanyak 7 lembar, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 630.000,- (*enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) telah hancur atau sobek terkena air dikarenakan kehujanan sehingga oleh para terdakwa dibuang;

Dari hasil pemeriksaan / Pengujian barang bukti Bank Indonesia Bandar Lampung Nomor : 12/4/DPU/Bdi/ tanggal 1 Juli 2010 disimpulkan uang pecahan sesuai yang tercantum dalam barang bukti yaitu uang kertas pecahan Rp. 100.000,- /TE 2004 sebanyak 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- /TE 2005 sebanyak 7 (*tujuh*) lembar dengan nilai nominal Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), setelah diteliti dan diperiksa oleh saksi Operasional Kas Kantor dikategorikan PALSU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 245 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

## **Saksi I : SAIPUR Als BORET Bin PUJI UTOMO.**

- Bahwa terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara membeli bensin;
- Bahwa benar para terdakwa ini yang telah mengedarkan uang palsu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekira jam 19.00 Wib ;
- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut di warung saksi ;
- Bahwa para Terdakwa membeli bensin di warung saksi sebanyak 2 (dua) liter;
- Bahwa pada waktu itu saksi memberikan uang kembalian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang yang dipergunakan untuk membayar bensin tersebut adalah uang palsu setelah diberitahu oleh anggota polsek Sukoharjo yang mendatangi saksi dan memberitahu ada peredaran uang palsu;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) liter bensin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

## **Saksi II : AFDAL YUDISTIRA Bin DADANG.**



- Bahwa para terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut pada hari Minggu tanggal 06 juni 2010 sekira jam 10.00 WIB ;
- Bahwa Para terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut di warung milik SAIPUR Bin PUJI UTOMO di Dusun Blitar, Pekon Patoman Kec. Pagelaran kab. Pringsewu;
- Bahwa Para terdakwa telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara dibelikan bensin atau rokok yang kemudian mendapatkan uang kembalinya berupa uang asli ;
- Bahwa para Terdakwa pada saat mengedarkan uang palsu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BE 5053 UL warna merah milik Terdakwa YOJA;
- Bahwa Para terdakwa dapat tertangkap berdasarkan dari pengembangan kasus dengan tertangkapnya Sdr. MAHFUDIN, AGUS WIBOWO dan RIFKI MILANO;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, para terdakwa mendapatkan uang palsu dari saksi RIFKI MILANO sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang asli
- Bahwa Dari hasil penangkapan para terdakwa didapatkan barang bukti uang palsu sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi III : ISKANDAR YUSUF Bin YUSUF CIK MAT.**

- Bahwa Saksi bekerja di Bank Indonesia ;
- Bahwa saksi bekerja di bank Indonesia sudah sekitar 26 tahun dan di bagian Kas Bank Indonesia sekitar 17 Tahun;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap uang palsu tersebut ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap uang yang diduga palsu yang telah di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita oleh Poslek Sukoharjo dari Para Terdakwa dan memang banyak perbedaanya;

- Bahwa perbedaan yang ada dari uang yang diduga palsu dengan uang asli perbedaanya diantaranya adalah dari bahan uang, teknik cetakannya tidak sempurna dan desainnya tidak jelas serta tidak terang dan dikategorikan sebagai uang palsu ;
- Bahwa perbedaan dengan uang asli yang dicetak oleh Bank Indonesia jelas terlihat dari Segi warna yang sangat cerah, tulisan nominalnya timbul, jika diterawangada gambar bayangan timbul dan dapat terlihat dengan jelas, nomor serinya jika disinari ultra violet maka nomor seri tersebut akan berubah warna dan jika diraba terasa kasar ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan / Pengujian barang bukti bank Indonesia Bandar Lampung berdasarkan Nomor : 12/4/DPU/Bdl tanggal 1 Juli 2010 disimpulkan uang pecahan sesuai tercantum dalam barang bukti yaitu uang kertas pecahan Rp. 100.000,- /TE 2004 sebanyak 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,-/TE 2005 sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nilai nominal Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah diteliti dan diperiksa oleh Seksi Operasional Kas kantor dikategorikan palsu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi IV : RIFKI MILANO Bin SAIDI**

- Bahwa pada hari sebelumnya pada saat bertemu di rumah, saksi menceritakan kepada para bahwa temannya yang bernama MANSYAH (DPO) di Pasar Wonosobo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus mempunyai uang palsu lalu Para Terdakwa merasa tertarik sehingga Para berniat membeli uang palsu tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at 04 Juni 2010 sekira jam 09.00 WIB saksi menjual dari Sdr. MANSYAH (DPO) kepada Terdakwa II. YOJA sebanyak Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) yang mana dibeli dengan Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);
- Bahwa saksi menjualkan uang palsu tersebut dengan perbandingan 3:1, namun dari Srd. MANSYAH langsung saksi membeli dengan perbandingan 5:1, sehingga saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per transaksi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga dari kedua transaksi penjualan uang palsu tersebut keseluruhan mendapat keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi V. DENY LUKMAN.**

- Bahwa Para terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut pada hari Minggu tanggal 06 juni 2010 sekira jam 10.00 WIB ;
- Bahwa Para terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut di warung milik SAIPUR Bin PUJI UTOMO di Dusun Blitar, Pekon Patoman Kec. Pagelaran kab. Pringsewu;
- Bahwa Para terdakwa telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara dibelikan bensin atau rokok yang kemudian mendapatkan uang kembalinya berupa uang asli ;
- Bahwa Para terdakwa pada saat mengedarkan uang palsu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BE 5053 UL warna merah milik Terdakwa YOJA;
- Bahwa Para terdakwa dapat terdangkap berdasarkan dari pengembangan kasus dengan tertangkapnya Sdr. MAHFUDIN, AGUS WIBOWO dan RIFKO MILANO;
- Bahwa yang saksi ketahui, menurut pengakuan para terdakwa, para terdakwa mendapatkan uang palsu dari saksi RIFKI milano sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang asli
- Bahwa dari hasil penangkapan para terdakwa didapatkan barang bukti uang palsu sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Terdakwa I. DENI PUTRA DWI LAKSANA Bin KASIM SOLAHUDDIN;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekira 10.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa YOJA dengan berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yupiter Z Nopil BE 5053 UL mengedarkan uang palsu dengan cara dibelikan rokok sehingga Terdakwa mendapatkan kembalian berupa uang asli;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa YOJA sebelumnya mendapatkan uang palsu tersebut dari saksi RIFKI MILANO sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar oleh saksi RIFKI MILANO ke tempat temannya yaitu sdr. MANSYAH (DPO) yang berada di Desa Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus untuk mengambil uang palsu yang dipesan yaitu uang palsu sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibelinya dengan menggunakan uang asli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah uang palsu yang ada pada Terdakwa yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersisa sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) telah hancur atau sobek terkena air dikarenakan kehujanan sehingga oleh saksi dibuang;

### **Terdakwa II. YOJA CARINATA Bin HELMI;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekira 10.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa DENI PUTRA DWI LAKSANA dengan berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z Nopil BE 5053 UL mengedarkan uang palsu dengan cara dibelikan rokok sehingga Terdakwa mendapatkan kembalian berupa uang asli;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa DENI PUTRA DWI LAKSANA sebelumnya mendapatkan uang palsu tersebut dari saksi RIFKI MILANO sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar oleh saksi RIFKI MILANO ke tempat temannya yaitu sdr. MANSYAH (DPO) yang berada di Desa Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus untuk mengambil uang palsu yang dipesan yaitu uang palsu sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibelinya dengan menggunakan uang asli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah uang palsu yang ada pada Terdakwa yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersisa sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) telah hancur atau sobek terkena air dikarenakan kehujanan sehingga oleh saksi dibuang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (*Seratus ribu rupiah*) dan 7 (*tujuh*) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
- 2 (*dua*) Lembar uang asli pecahan Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) dan 1 (*satu*) lembar uang asli pecahan Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah putih No. Pol BE 5053 UL

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekira 10.00 Wib Para Terdakwa DENI PUTRA DWI LAKSANA dengan berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Yamah Yupiter Z Nopil BE 5053 UL mengedarkan uang palsu dengan cara dibelikan rokok sehingga Para Terdakwa mendapatkan kembalian berupa uang asli;
- Bahwa benar para Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari saksi RIFKI MILANO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa diantar oleh saksi RIFKI MILANO (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke tempat temannya yaitu sdr. MANSYAH (DPO) yang berada di Desa Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus untuk mengambil uang palsu yang dipesan yaitu uang palsu sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibelinya dengan menggunakan uang asli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Saipur bahwa Para Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekira jam 19.00 Wib di warung saksi SAIPUR dengan membeli bensin sebanyak 2 (dua) liter dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi memberikan uang kembalian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan saksi Iskandar Yusuf bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap uang yang diduga palsu yang telah di sita oleh Poslek Sukoharjo dari Para Terdakwa dan memang banyak perbedaannya;
- Bahwa benar perbedaan yang ada dari uang yang diduga palsu dengan uang asli perbedaannya diantaranya adalah dari bahan uang, teknik cetakannya tidak sempurna dan desainnya tidak jelas serta tidak terang dan dikategorikan sebagai uang palsu ;
- Bahwa benar perbedaan dengan uang asli yang dicetak oleh Bank Indonesia jelas terlihat dari Segi warna yang sangat cerah, tulisan nominalnya timbul, jika diterawangada gambar bayangan timbul dan dapat terlihat dengan jelas, nomor serinya jika disinari ultra violet maka nomor seri tersebut akan berubah warna dan jika diraba terasa kasar ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan / Pengujian barang bukti bank Indonesia Bandar Lampung berdasarkan Nomor : 12/4/DPU/Bdl tanggal 1 Juli 2010 disimpulkan uang pecahan sesuai tercantum dalam barang bukti yaitu uang kertas pecahan Rp. 100.000,- /TE 2004 sebanyak 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,-/TE 2005 sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nilai nominal Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah diteliti dan diperiksa oleh Seksi Operasional Kas kantor dikategorikan palsu ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan **tunggal** yaitu:

### **Pasal 245 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Para Terdakwa maka haruslah terpenuhi semua unsur –unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 245 KUHPidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak di palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

### **Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan telah diajukan dua orang terdakwa yaitu Terdakwa I. DENI PUTRA DWI LAKSANA Bin KASIM SOLAHUDDIN dan Terdakwa II. YOJA CARINATA Bin HELMI, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-04/K.GUNG2/08/2010 tertanggal 04 Agustus 2010, dan identitas Para Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

### **Ad.2 Unsur Telah mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak di palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan uang palsu adalah uang yang dicetak tidak memenuhi standar Bank Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekira 10.00 Wib Para Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z Nopil BE 5053 UL mengedarkan uang palsu dengan cara dibelikan rokok sehingga Para Terdakwa mendapatkan kembalian berupa uang asli;

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari saksi RIFKI MILANO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa diantar oleh saksi RIFKI MILANO (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke tempat temannya yaitu sdr. MANSYAH (DPO) yang berada di Desa Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus untuk mengambil uang palsu yang dipesan yaitu uang palsu sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibelinya dengan menggunakan uang asli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar menurut keterangan saksi Saipur bahwa Para Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekira jam 19.00 Wib di warung saksi SAIPUR dengan membeli bensin sebanyak 2 (dua) liter dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi memberikan uang kembalian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa benar menurut keterangan saksi Ahli Iskandar Yusuf bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap uang yang diduga palsu yang telah di sita oleh Poslek Sukoharjo dari Para Terdakwa dan memang banyak perbedaannya diantaranya adalah dari bahan uang, tehnik cetakannya tidak sempurna dan desainnya tidak jelas serta tidak terang dan dikategorikan sebagai uang palsu, sedangkan perbedaan dengan uang asli yang dicetak oleh Bank Indonesia jelas terlihat dari Segi warna yang sangat cerah, tulisan nominalnya timbul, jika diterawangada gambar bayangan timbul dan dapat terlihat dengan jelas, nomor serinya jika disinari ultra violet maka nomor seri tersebut akan berubah warna dan jika diraba terasa kasar, Sehingga dari hasil pemeriksaan / Pengujian barang bukti bank Indonesia Bandar Lampung berdasarkan Nomor : 12/4/DPU/Bdl tanggal 1 Juli 2010 disimpulkan uang pecahan sesuai tercantum dalam barang bukti yaitu uang kertas pecahan Rp. 100.000,- /TE 2004 sebanyak 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,-/TE 2005 sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nilai nominal Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah diteliti dan diperiksa oleh Seksi Operasional Kas kantor dikategorikan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas, **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 245 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja mengedarkan uang kertas seperti uang kertas asli dan tidak ditiru padahal ditiru olehnya sendiri”***;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya, tidak perlu dibukan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (*Seratus ribu rupiah*) dan 7 (*tujuh*) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
- 2 (*dua*) Lembar uang asli pecahan Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) dan 1 (*satu*) lembar uang asli pecahan Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);
- 1 (*satu*) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah putih No. Pol BE 5053 UL;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Para Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Para Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Para Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 245 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **DENI PUTRA DWI LAKSANA Bin KASIM SOLAHUDDIN** dan Terdakwa II. **YOJA CARINATA Bin HELMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Sengaja mengedarkan uang kertas seperti uang kertas asli dan tidak ditiru padahal ditiru olehnya sendiri*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **DENI PUTRA DWI LAKSANA Bin KASIM SOLAHUDDIN** dan Terdakwa II. **YOJA CARINATA Bin HELMI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (*Seratus ribu rupiah*) dan 7 (*tujuh*) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*), Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (*dua*) Lembar uang asli pecahan Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) dan 1 (*satu*) lembar uang asli pecahan Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*), Dikembalikan kepada saksi SAIPUR Bin PUJI UTOMO; dan
  - 1 (*satu*) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah putih No. Pol BE 5053 UL, Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Rabu** tanggal **03 Nopember 2010** oleh kami **HASTOPO, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD MUNANDAR, SH.** dan **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **KOKO ERWINTO D, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,****HAKIM KETUA MAJELIS,**1. **ACHMAD MUNANDAR, SH.****HASTOPO, SH., MH.**2. **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.****PANITERA PENGGANTI,****HIDAYAT SUNARYA, SH.**